



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR : 16/HK.03.1-Kpt/1373/KPU-Kot/IV/2021

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama dilingkungan masing-masing;
 - b. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto tentang Indikator Kinerja Utama Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto;

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Nomor 28/PK.01-BA/1373/KPU-Kot/IV/2021 tanggal 22 April 2021

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2021.
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto diberikan tugas dan wewenang untuk :
- a. Melakukan reviu atas capaian kinerja setiap unit kerja dalam rangka menyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan kinerja;
 - b. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Keputusan ini dan melaporkan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran 076 Tahun 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 22 April 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO,
ttd,

FADHLAN ARMEY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO
Kasubag Hukum,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR : 16/HK.03.1-Kpt/1373/KPU-Kot/IV/2021

TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO
TAHUN 2021

INDIKATOR KINERJA UTAMA

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO

TAHUN 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Cara Pengukuran	Sumber Data
1.	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Jumlah Laporan Reformasi Birokrasi yang disusun tepat waktu	Dari Jumlah Laporan Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto yang disusun	Laporan Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dari Inspektorat atau Badan Pemeriksa Keuangan	Laporan Hasil Evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto
		Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto yang akuntabel dan sesuai dengan standar Akuntansi Pemerintah	Dari Jumlah Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto yang disusun	Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Cara Pengukuran	Sumber Data
		Persentase Keterbukaan informasi Publik	Membandingkan jumlah Layanan Informasi dan Teknis Pemilu/Pemilihan yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto dengan jumlah seluruh Layanan Informasi dan Teknis Pemilu/Pemilihan yang ada	Pelaksanaan kegiatan Layanan Informasi dan teknis Pemilu/Pemilihan
2.	Terwujudnya Koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase Komisi Pemilihan Umum menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	Membandingkan Tahapan yang dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku dengan seluruh Tahapan Pemilihan Umum/Pemilihan	Tahapan yang dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku dengan seluruh Tahapan Pemilihan Umum/Pemilihan
3.	Terwujudnya Pemilu serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto	Membandingkan putusan sengketa yang dimenangkan Komisi Pemilihan Umum Kota	Hasil Putusan Sengketa Pemilihan Umum/Pemilihan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Cara Pengukuran	Sumber Data
			Sawahlunto dengan seluruh putusan sengketa pada Pemilihan Umum/Pemilihan	

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 22 April 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO,

ttd,

FADHLAN ARMEY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO
Kasubag Hukum,



Rusnel